

LINGKUNGAN

Hutan Konservasi Sambas Diserobot

Pontianak, Kompas - Hutan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Melintang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, diduga diserobot oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 100 hektar. Penyerobotan itu didahului dengan penggundulan hutan.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Djohan (BKSDA Kalbar) Utama Perbatasari, Kamis (5/1), mengungkapkan, berdasarkan peta kawasan hutan, ekspansi perkebunan kelapa sawit itu jelas masuk ke kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Melintang. "Kasus itu masih diselidiki oleh tim sehingga saya belum bisa menyebut nama perusahaannya. Yang jelas, perusahaan itu memiliki izin usaha perkebunan pada tahun 2007 seluas 7.000 hektar di area penggunaan lain, tetapi ada 100 hektar perkebunan mereka yang masuk ke kawasan hutan konservasi," kata Djohan.

Saat ini, di lahan seluas 100 hektar itu sudah tumbuh tanaman kelapa sawit berumur enam bulan. Kemungkinan, hutan konservasi itu digunduli dan disiapkan untuk penanaman bibit sejak setahun lalu. "Kayu-kayunya sudah habis, bahkan tunggulnya pun sudah dimusnahkan. Diameter pohon di hutan konservasi dari eks hak perusahaan hutan itu kira-kira 20-50 sentimeter," kata Djohan.

Ketua Tim Penyidik BKSDA Azumardi mengatakan, dugaan awal penyerobotan hutan konservasi oleh perkebunan kelapa sawit itu terungkap saat petugas memantau titik api pada musim kemarau lalu. "Ternyata, titik api berasal dari hutan konservasi yang sudah dibuka itu. Setelah dicocokkan dengan peta kawasan, lahan yang sudah ditumbuhi kelapa sawit itu termasuk kawasan konservasi TWA Gunung Melintang," kata Azumardi.

Azumardi menambahkan, penyidik akan berpegang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Denda pelanggaran atas kasus itu paling tinggi Rp 5 miliar dan penjara paling lama 10 tahun.

Kayu ilegal

Masih terkait pelanggaran kehutanan, Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (Sporc) Brigade Bekantan Kalbar menangkap Kapal Motor Sinar Kapuas II karena mengangkut 1.500 batang kayu olahan tanpa dokumen. Komandan Sporc Brigade Bekantan David Muhammad mengatakan, penyidik menetapkan nakhoda dan pemilik kapal, KH (50), sebagai tersangka dan menitipkannya sebagai tahanan di Rumah Tahanan Pontianak.

KH Mengaku, kayu itu akan diangkut ke CV Sari Pasifik di Sungai Raya, Kubu Raya. Namun, penyidik PNS Sporc akan mencek ulang apakah pengakuan tersangka itu benar atau tidak. (aha)